



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH

Jl. Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21003 fax. (0473) 21536
MASAMBA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 260 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENETAPAN BIAYA
PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMAAH HAJI
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 1431 H / 2010 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Ibadah Haji khususnya Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara Tahun 1431 H/ 2010 M, maka perlu menetapkan Panitia dan Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara Tahun 1431 H/2010 M;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Panitia dan Penetapan Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara Tahun 1431 H/ 2010 M dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1131/IV/Tahun 2010 tentang Penetapan Quota Haji Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Musim Haji Tahun 1431 H/2010 M.

2. Hasil Rapat Penetapan Panitia dan Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara Tahun 1431 H/2010 M Tanggal 06 Oktober 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Dan Menetapkan Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara Tahun 1431 H /2010 M, dengan Susunan Panitia, Uraian Tugas, dan Rincian biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam menjalankan tugas, bertanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Luwu Utara.
- KETIGA** : Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara Tahun 1431 H/2010 M sebesar Rp. 139.200.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dibebankan kepada 232 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua) orang Calon Jamaah Haji dengan pembayaran masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan akan disosialisasikan kepada seluruh Calon Jamaah Haji.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada masing-masing Instansi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

NO	PEJABAT	PARAF
1.	Drs. H. Umar Aziz, M.Sos.I	
2.	Abdul Khalik Sisman, S.Ag	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 12 Oktober 2010

a.n. BUPATI LUWU UTARA
Plt. SEKRETARIS DAERAH,


SYAMSUL BACHRI

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sul-Sel di Makassar;
3. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
4. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba.

**LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 260 TAHUN 2010
TANGGAL 12 Oktober 2010**

**SUSUNAN PANITIA
PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMAAH HAJI
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 1431 H/2010 M**

- I. PENGARAH** : 1. BUPATI LUWU UTARA
2. PIMPINAN DPRD LUWU UTARA
3. UNSUR MUSPIDA
- II. KOORDINATOR** : SEKRETARIS DAERAH
- III. KETUA PELAKSANA** : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
WAKIL KETUA : KADIS SOSNAKERTRANS
SEKRETARIS : ABDUL KHALIK SIAMAN, S.Ag.
BENDAHARA I : H. MADE (PENGURUS IPHI)
BENDAHARA II : MUH. AKSAN, S.Pd.I
PEMBANTU UMUM : 1. PARA ASISTEN SETDA
KAB. LUWU UTARA
2. ANGGOTA KOMISI I DPRD LUWU UTARA
3. PENGURUS IPHI LUWU UTARA
4. PENGURUS MASJID SYUHADA MASAMBA
- IV. SEKSI-SEKSI**
- 1. SEKRETARIAT** : 1. Drs. MUH. ALWI (KETUA)
2. Drs. M. HILAL MAHMUD, MM.
3. Drs.H. MUH. IDRIS AN.
4. Ir. HASRUDDIN KUJJE
5. MUH. HATTA YASIN, S.Ag.
6. IBNU WAHAB, S.Ag.
7. JUFRI
8. MUH. ZULJALALI, S.Pd.I
9. HASNI, BA
- 2. ACARA/PUBLIKASI /DOKUMENTASI** : 1. H.IRHAM SYAIR, SH (KETUA)
2. Drs. SYUKUR
3. HASRAH ISMAIL, S.Ag.
4. NURHAWIAH, S.Ag.
5. ABD. SUMITRO, S.Pd.I
6. RUSTAN, S.Ag.
7. NURDIA
8. ELI AGUSTINA
- 3. KEAMANAN/ TRANSPORTASI** : 1. KABAG OPS POLRES LUWU UTARA (KETUA)
2. DANKI BRIMOB
3. DANRAMIL MASAMBA
4. KADIS. PERHUBUNGAN
5. KEPALA BADAN KESBANG
6. KEPALA KANTOR SATPOL PAMONG PRAJA

4. KESEHATAN : 1. KADIS. KESEHATAN (KETUA)
2. DIREKTUR RSU. ANDI DJEMMA
5. UMUM & PERLENGKAPAN : 1. SANTOSA, S.Sos. (KETUA)
2. BIMAS PASOLONG, SH. MM.
3. Drs. H. BURHANUDDIN FATTAH
4. SUPARMY, SE
5. AHMAD SYAFEI ST
6. SITI INTAN SA'ADAH, S.Ag.
7. MARWANA, A.M
8. KASMIN
9. ISWAN C, S.Sos.
10. ABDURRAHMAN
11. ANDI NIRWANA, S.Ag

NO	PEJABAT	PARAF
1.	Drs. H. Umar Aziz, M.Sos. I	A
2.	Abd. Khalik Saman, S.Ag.	8

a.n. BUPATI LUWU UTARA
Plt. SEKRETARIS DAERAH,


SYAMSUL BACHRI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 26C TAHUN 2010
TANGGAL 12 Oktober 2010

URAIAN TUGAS
PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMAAH HAJI
KABUPATEN LUWU UTARA MUSIM HAJI TAHUN 1431 H/2010 M

- I. Pengarah.
- II. Koordinator : mengkoordinir semua kegiatan kepanitiaan
- a. Ketua Pelaksana : mengkoordinir tugas-tugas seluruh seksi dalam kepanitiaan
- b. Tugas Sekretaris :
1. pengadaan Atribut Panitia Kabupaten, dan bermohon Atribut Panitia Propinsi
 2. membukukan semua administrasi dalam kepanitiaan
 3. mengantar Surat Pengantar Masuk Asrama (SPMA) serta Bukti Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Asrama Haji Sudiang Makassar
- c. Tugas Bendahara :
1. mengadakan Pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
 2. menerima dan memberi bukti tanda terima pembayaran calon jamaah haji;
- d. Pembantu Umum :
membantu dan mendukung proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji
- IV. Tugas Seksi -Seksi :
- a. Seksi Sekretariat : mempersiapkan dan menyelesaikan persuratan dalam kepanitiaan
- b. Seksi Acara/Publikasi dan Dokumentasi: menyusun dan mengatur acara proses pemberangkatan dan pemulangan
- c. Seksi Keamanan dan Transportasi :
1. bertugas pada tempat pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji
 2. mengawal pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji (Masamba-Makassar)
- d. Seksi Kesehatan :
1. memberikan pelayanan kesehatan jamaah haji
 2. mengawal pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji (Masamba-Makassar)
- e. Seksi Umum dan Perlengkapan :
menyiapkan sarana dan perlengkapan yang dibutuhkan pada saat pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.

NO	PEJABAT	PARAF
1.	Drs. H. Umar Aziz, M.Sos.I	A
2.	Abdul Khasik Sirimasn, S.Ag	8

a.n. BUPATI LUWU UTARA
Plt. SEKRETARIS DAERAH,


SYAMSUL BACHRI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 260 TAHUN 2010

TANGGAL 12 Oktober 2010

**RINCIAN BIAYA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMA'AH HAJI
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 1431 H/2010 M**

I	BIAYA PEMBERANGKATAN CALON JAMA'AH HAJI	JUMLAH
1	Sewa bus jama'ah haji ke Makassar 8 bus muatan 32 x @ Rp. 100.000,-	Rp 25,600,000
2	Biaya makan calon jama'ah haji ke Makassar 2x Makan 232 Kotak @ Rp 40,000	Rp 9,280,000
3	Biaya snack di perjalanan ke Makassar 250 Kotak @ Rp 5,000	Rp 1,250,000
4	Biaya snack acara Pelepasan 450 Kotak @ Rp 5,000	Rp 2,250,000
5	Sewa Truk pengambilan kopor (kosong) jama'ah haji di Makassar 1 Mobil @ Rp 2,500,000	Rp 2,500,000
6	Sewa Truk mengantar kopor jama'ah haji ke Asrama Haji Sudiang Makassar 1 Mobil @ Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
7	Sewa buruh mengatur dan mengangkat kopor jama'ah haji 232 Kopor @ Rp 5,000	Rp 1,160,000
8	Biaya persinggahan (kebersihan dan kesejahteraan Masjid) menuju ke Makassar 1 Masjid @ Rp 500,000	Rp 500,000
9	Sewa tenda jalan masuk ke Masjid Syuhada + pengadaan pagar pengaman	Rp 1,200,000
10	Belanja sekretariat, spanduk, pembuatan kartu panitia dll.	Rp 1,180,000
11	Biaya Rental Mobil Panitia Inti ke Makassar PP	Rp 2,500,000
12	Biaya pengadaan shall dan penulisan koper 232 Kotak @ Rp 35,000	Rp 8,120,000
13	Biaya kebersihan Masjid Syuhada Masamba	Rp 500,000
14	Biaya petugas keamanan 106 orang (Polres 61 orang, Brimob 10 orang, Koramil 10 orang, Perhubungan 15 orang, Satpol PP. 10 orang * Biaya makan 106 Orang @ Rp 25,000 * Uang saku 106 Orang @ Rp 30,000	Rp 2,650,000 Rp 3,180,000
15	Biaya Petugas Kepolisian (Polres) mengawal ke Makassar (Poreder 5 orang + 8 orang di bus + 1 orang di Truk koper) * Uang makan/saku 14 Orang @ Rp 500,000 * BBM (PP) 1 Mobil @ Rp 1,500,000	Rp 7,000,000 Rp 1,500,000
16	Dokumentasi Rp 300,000	Rp 300,000
JUMLAH		Rp 75,670,000

II	BIAYA PEMULANGAN JAMA'AH HAJI	JUMLAH
1	Sewa bus jama'ah haji ke Makassar 8 bus muatan 32 x @ Rp. 100.000,-	Rp 25,600,000
2	Biaya makan calon jama'ah haji ke Masamba 2 x Makan 232 Kotak @ Rp 40,000	Rp 9,280,000
3	Biaya snack di perjalanan ke Masamba 250 Kotak @ Rp 5,000	Rp 1,250,000
4	Biaya snack acara Penerimaan 450 Kotak @ Rp 5,000	Rp 2,250,000
5	Sewa truk menjemput dan mengantar kopor jama'ah haji ke Masamba 1 Mobil @ Rp 6,000,000	Rp 6,000,000
6	Sewa buruh mengatur dan mengangkat kopor 232 Kopor @ Rp 10,000	Rp 2,320,000
7	Biaya persinggahan (kebersihan dan kesejahteraan Masjid) menuju ke Masamba 1 Masjid @ Rp 500,000	Rp 500,000
8	Sewa tenda jalan masuk ke Masjid Syuhada	Rp 1,200,000
9	Biaya kebersihan Masjid Syuhada Masamba	Rp 500,000
10	Biaya petugas keamanan 106 orang (Polres 61 orang, Brimob 10 orang, Koramil 10 orang, Perhubungan 15 orang, Satpol PP 10 orang * Biaya makan 106 Orang @ Rp 25,000 * Uang saku 106 Orang @ Rp 30,000	Rp 2,650,000 Rp 3,180,000
11	Biaya Petugas Kepolisian (Polres) mengawal ke Makassar (Poreder 5 orang + 8 orang di bus + 1 orang di Truk koper) * Uang makan/saku 14 Orang @ Rp 500,000 * BBM (PP) 1 Mobil @ Rp 1,500,000	Rp 7,000,000 Rp 1,500,000
12	Dokumentasi Rp 300,000	Rp 300,000
JUMLAH		Rp 63,530,000

III	REKAPITULASI	JUMLAH
1	Biaya Pemberangkatan	Rp 75,670,000
2	Biaya Pemulangan	Rp 63,530,000
	JUMLAH	Rp 139,200,000

IV. KETERANGAN

Rp.139.200,000,- : 232 Orang Calon Jamaah Haji =

Rp 600,000

NO	PEJABAT	PARAF
1.	Drs. H. Umar Aziz, M.Sos. I	
2.	Abdul Khalik Sisman, S.Ag	

a.n. BUPATI LUWU UTARA
Plt. SEKRETARIS DAERAH,


SYAMSUL BACHRI